



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 164 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**MANAJEMEN PENGETAHUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 telah diatur mengenai pelaksanaan program manajemen pengetahuan (Knowledge Management);
  - b. bahwa dalam rangka pelestarian aset berupa pengetahuan, keterampilan dan pengalaman operasional dan manajerial yang dimiliki oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu adanya Manajemen Pengetahuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Pengetahuan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Seminar adalah sebuah pertemuan khusus untuk membahas suatu masalah secara menyeluruh dan secara ilmiah oleh beberapa pakar/ahli dipandu oleh seorang moderator.
15. Workshop adalah program pendidikan yang dirancang untuk mengajarkan atau memperkenalkan kepada peserta keterampilan praktis, keterampilan teknis atau ide-ide yang dapat digunakan dalam pekerjaan mereka atau kehidupan mereka sehari-hari.
16. Sosialisasi adalah proses dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang berlaku agar berkembang sebagai anggota individu dan sebagai anggota masyarakat.
17. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
18. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.
19. Pengetahuan adalah pemahaman tentang sesuatu hal berdasarkan interpretasi atas sebuah konteks permasalahan tertentu.
20. Pengetahuan Implisit (Tacit) adalah pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu yang memiliki pengetahuan tersebut.

21. Pengetahuan Eksplisit adalah pengetahuan yang sudah secara eksplisit diutarakan dan tersedia dalam organisasi.
22. Berbagi Pengetahuan adalah merupakan salah satu metode atau salah satu langkah dalam siklus Manajemen Pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi atau perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki secara lisan dan/atau tulisan kepada anggota lainnya.
23. Lesson Learned adalah pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh oleh pengalaman yang memiliki dampak yang signifikan bagi suatu organisasi.
24. Success Story adalah cerita mengenai kesuksesan atau keberhasilan.
25. Community of Practices yang selanjutnya disingkat (CoP) adalah komunitas individu yang memiliki kesamaan minat dan pengetahuan pada bidang tertentu, secara rutin bertemu, bertukar pikiran dan berdiskusi tentang isu strategis terkait dengan bidangnya.
26. Role Model adalah orang yang berfungsi sebagai contoh yang perilakunya ditiru orang lain.
27. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia yang mempunyai peran serta aktif dalam meningkatkan pelayanan dan produktivitas Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28. Key Performance Indicator yang selanjutnya disingkat (KPI) adalah merupakan ukuran atau indikator kinerja keberhasilan mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
29. Aset Pengetahuan adalah kekayaan organisasi yang diinvestasikan dalam aset intelektual.
30. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah sistem yang berbasis teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan pengetahuan baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, pemanfaatan maupun penyempurnaannya.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Maksud, Tujuan dan Manfaat

#### Pasal 2

Manajemen Pengetahuan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan.

## Pasal 3

Manajemen Pengetahuan bertujuan untuk :

- a. memberikan pemahaman kepada Pegawai ASN mengenai Manajemen Pengetahuan;
- b. mendorong organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbagi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik terbaik;
- c. mewujudkan sinergitas pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. mewujudkan Pegawai ASN yang berkualitas dan kompetitif serta organisasi yang efektif dan efisien.

## Pasal 4

Manfaat Manajemen Pengetahuan adalah untuk :

- a. menghindari terjadinya aset pengetahuan yang hilang karena individu yang kompeten pensiun, meninggal atau mutasi;
- b. menghindari hilangnya aset pengetahuan organisasi yang berharga;
- c. menghindari terjadinya permasalahan yang berulang;
- d. menghindari terhambatnya kinerja organisasi karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup; dan
- e. meningkatkan inovasi dan produktivitas.

## Bagian Kedua

## Sasaran

## Pasal 5

Sasaran pelaksanaan Manajemen Pengetahuan terdiri dari :

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. SKPD/UKPD; dan
- c. BUMD.

## Bagian Ketiga

## Ruang Lingkup

## Pasal 6

Ruang lingkup Manajemen Pengetahuan, meliputi :

- a. konsep dan prinsip;
- b. kebijakan dan strategi;

- c. implementasi; dan
- d. pembinaan dan evaluasi.

### BAB III

#### KONSEP DAN PRINSIP

##### Bagian Kesatu

##### Konsep

##### Pasal 7

Aktivitas dalam Manajemen Pengetahuan meliputi :

- a. upaya perolehan;
- b. pengolahan dan penyimpanan;
- c. pengambilan kembali dan pemanfaatan;
- d. penyebaran; dan
- e. evaluasi dan penyempurnaan.

##### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 8

Prinsip pelaksanaan Manajemen Pengetahuan terdiri dari :

- a. perolehan pengetahuan;
- b. berbagi pengetahuan; dan
- c. memanfaatkan pengetahuan.

### BAB IV

#### KEBIJAKAN DAN STRATEGI

##### Bagian Kesatu

##### Kebijakan

##### Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan adalah dengan mengintegrasikan aset pengetahuan yang tersebar di berbagai SKPD/UKPD dan BUMD ke dalam suatu Sistem Manajemen untuk dapat dimanfaatkan oleh SKPD/UKPD dan BUMD.

## Bagian Kedua

## Strategi

## Pasal 10

Strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan adalah :

- a. pembentukan dan penguatan CoP di setiap SKPD/UKPD dan BUMD;
- b. pembentukan forum online Manajemen Pengetahuan;
- c. pembangunan Sistem Manajemen Pengetahuan berbasis teknologi informasi untuk mengintegrasikan aset pengetahuan yang tersebar di berbagai organisasi;
- d. mendorong Kepala SKPD/UKPD dan BUMD sampai dengan level jenjang jabatan pengawas menjadi Role Model pengembangan Manajemen Pengetahuan dengan berpartisipasi dalam proses berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman, pembelajaran dan keberhasilan; dan
- e. publikasi aset pengetahuan untuk dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam melaksanakan tugas.

## BAB V

## IMPLEMENTASI

## Bagian Kesatu

## Aset Pengetahuan

## Pasal 11

- (1) Aset pengetahuan terdiri dari :
  - a. pengetahuan implisit (tacit); dan
  - b. pengetahuan eksplisit.
- (2) Aset pengetahuan dapat diperoleh dari berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman, pembelajaran dan keberhasilan.
- (3) Aset pengetahuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. reliable, terbukti berhasil, dapat dipercaya dan diandalkan;
  - b. repeatable, dapat diulang; dan
  - c. replicable, dapat ditiru dan dilaksanakan.
- (4) Aset pengetahuan yang dihasilkan diintegrasikan oleh SKPD/UKPD dan BUMD ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan.

- (5) Aset pengetahuan yang diintegrasikan ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan tidak mengandung unsur politik dan/atau Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
- (6) Aset pengetahuan yang diintegrasikan ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh organisasi.

## Bagian Kedua

### Pengelola

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen Pengetahuan.
- (2) Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap SKPD/UKPD dan BUMD serta dikoordinasikan oleh BPSDM;
- (3) Setiap SKPD/UKPD dan BUMD mengintegrasikan aset pengetahuan yang dimiliki dan/atau dihasilkan ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan yang pengelolaannya dilakukan oleh BPSDM.
- (4) BPSDM melakukan koordinasi dengan Diskominfo untuk :
  - a. penyebaran aset pengetahuan (diseminasi);
  - b. pengamanan aset pengetahuan;
  - c. pembangunan Sistem Manajemen Pengetahuan;
  - d. pemeliharaan dan pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan;
  - e. pengintegrasian Sistem Manajemen Pengetahuan;
  - f. penyimpanan aset pengetahuan secara digital pada pusat data; dan
  - g. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan.
- (5) BPSDM melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pelaksana Manajemen Pengetahuan di SKPD/UKPD dan BUMD untuk :
  - a. melakukan pembinaan;
  - b. pengendalian dan evaluasi;
  - c. pengumpulan aset pengetahuan dari pelaksana; dan
  - d. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi aset pengetahuan bersama dengan tim verifikasi.

- (6) Kegiatan Manajemen Pengetahuan pada SKPD/UKPD dan BUMD terkait dengan KPI di unit kerja masing-masing.
- (7) Mekanisme pelaksanaan Manajemen Pengetahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan

##### Paragraf 1

##### Perolehan Aset Pengetahuan

##### Pasal 13

- (1) Perolehan aset pengetahuan dilakukan oleh SKPD/UKPD dan BUMD.
- (2) Perolehan aset pengetahuan dilakukan dengan cara :
  - a. langsung; dan
  - b. tidak langsung.
- (3) Perolehan aset pengetahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui proses berbagi pengetahuan oleh narasumber berdasarkan pengalaman, pembelajaran dan keberhasilan.
- (4) Perolehan aset pengetahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menghimpun aset pengetahuan yang sudah dimiliki oleh organisasi.
- (5) Perolehan aset menggunakan metode :
  - a. CoP;
  - b. berbagi pengalaman;
  - c. Focus Group Discussion (FGD);
  - d. studi kasus; dan
  - e. dokumentasi.

##### Pasal 14

CoP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a, adalah :

- a. sekelompok individu yang memiliki kesamaan minat dan pengetahuan akan suatu hal atau bidang tertentu dan mereka secara reguler maupun insidental bertemu untuk bertukar pikiran dan mendiskusikan hal-hal terkait dengan bidang yang mereka minati. Hasilnya dirumuskan menjadi pengetahuan tertentu. Bila sesi pertemuan dan berbagi pengetahuan tidak dapat dilakukan secara fisik maka dapat dilakukan fasilitas diskusi elektronik; dan

- b. merupakan proses pembelajaran sosial yang terjadi ketika orang yang memiliki kepentingan bersama dalam beberapa subjek atau masalah berkolaborasi selama jangka waktu tertentu untuk berbagi ide, mencari solusi dan membangun inovasi.

#### Pasal 15

Berbagi pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, organisasi menyelenggarakan forum berbagi pengalaman dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya secara berkelanjutan sehingga tumbuh menjadi budaya yang baik untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

#### Pasal 16

Focus Group Discussion (FGD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c merupakan bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang dan pengalaman peserta.

#### Pasal 17

Studi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf d, merupakan metode pendekatan yang memperhatikan dengan seksama suatu kasus dengan intensif dan rinci, dengan penggalan informasi dan analisa secara mendalam.

#### Pasal 18

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf e, merupakan kumpulan aset pengetahuan yang diperoleh dari berbagi pengalaman didokumentasikan secara sistematis menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 2

#### Pengolahan dan Penyimpanan

#### Pasal 19

- (1) Pengolahan aset pengetahuan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Pengetahuan.
- (2) Pengolahan aset pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengelompokan;
  - b. penyuntingan; dan
  - c. penyimpanan
- (3) Aset pengetahuan yang diterima oleh petugas dan/atau admin sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dikelompokkan sesuai jenis pengetahuan.

- (4) Aset pengetahuan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyuntingan.
- (5) Dari hasil penyuntingan aset pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyimpanan baik secara digital maupun secara manual.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Manajemen Pengetahuan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 21

- (1) Evaluasi dilakukan untuk penyempurnaan dan pengembangan pengetahuan.
- (2) Setiap SKPD/UKPD dan BUMD secara berkala harus mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendiagnosa kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kebutuhan maupun kekurangan-kekurangan lainnya yang mungkin masih ada.
- (4) Perbaikan terus menerus tata keola dan strategi Manajemen Pengetahuan mencakup :
  - a. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan; dan
  - b. rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan dilakukan agar pelaksanaan Manajemen Pengetahuan dapat meningkatkan prestasi kerja SKPD/UKPD dan BUMD yang efektif dan efisien.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan SKPD/UKPD dan BUMD berkoordinasi dengan BPSDM.
- (3) BPSDM melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang dilakukan SKPD/UKPD dan BUMD antara lain melalui sosialisasi dan pendampingan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 52089

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,








YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 164 TAHUN 2017  
Tanggal 13 Oktober 2017

	Perolehan	Pengolahan	Verifikasi	Penyimpanan	Pemanfaatan
SKPD/UKPD dan BUMD					
Tim Verifikasi					
Diskom Infotik					
BPSPM					

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 164 TAHUN 2017  
Tanggal 13 Oktober 2017

FORMULIR BERBAGI PENGALAMAN

Narasumber :  
Judul (Title) :

Permasalahan (Problem)

---

---

---

Dampak (Impact)

---

---

---

Penyebab (Cause)

---

---

---

Solusi Perbaikan (Improvement Qualification)

---

---

---

Hasil Perbaikan (Improvement Result)

---

---

---

Jakarta,  
Narasumber

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT